

**MENINGKATKAN PEMAHAMAN AYAT-AYAT HUKUM WARIS DAN MU'AMALAH
PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN QUR-ANY JOMBANG**

Moch. Sya'roni Hasan
STIT Al-Urwatul Wutqo Jombang
mochsyaronihasan@gmail.com

Qurrotul Ainiyah
STIT Al-Urwatul Wutqo Jombang
ainiyahq.uwjombang@gmail.com

Muhammad Anas Ma'arif
Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto
anasmaarif@ikhac.ac.id

Abstract

The purpose of this service is to describe the training and assistance of students in understanding the verses of inheritance law and mu'amalah at the Qur-any Jombang Islamic boarding school. The method of implementation is that prior to the implementation of training and mentoring, a literature study is first carried out on various ways of organizing the funeral, preparation of tools and materials for the practice of organizing the funeral, determines the time of implementation and the duration of the community service activities together with the implementation team, determines and prepares material to be delivered in community service activities. The result of this service is that the students can read, interpret, analyze, know the law and practice the verses of the Qur'an regarding the Law of Inheritance and Mu'amalah properly and correctly. The students' knowledge and understanding of the verses of the Qur'an concerning the law of inheritance and mu'amalah increased the activities, so that the activities took place smoothly and effectively. The inhibiting factor is the limited training time.

Keywords: *training and assistance, verses of inheritance law and muamalah*

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mendiskripsikan pelatihan dan pendampingan santri dalam memahami ayat-ayat hukum waris dan mu'amalah di pondok pesantren Qur-any Jombang. Metode pelaksanaan yaitu sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, maka terlebih dahulu dilakukan Studi pustaka tentang berbagai cara menyelenggarakan jenazah, Persiapan alat dan bahan untuk praktik penyelenggaraan jenazah, menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksan, menentukan dan mempersiapkan materi yang akan

disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian ini adalah Para santri dapat membaca, mengartikan, menganalisis, mengetahui hukum dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an tentang Hukum Waris dan Mu'amalah dengan baik dan benar. Pengetahuan dan pemahaman santri tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum Waris dan Mu'amalah menjadi meningkatkan kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan.

Kata kunci: *pelatihan dan Pendampingan, Ayat hukum waris dan muamalah*

Pendahuluan

Kitab Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dan semua manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu.¹ Maka tidak mungkin seorang muslim mampu membaca dan memahami kandungan isinya, melainkan harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.² Untuk itu, mempelajari Al-Qur'an, baik mengenai bacaanya secara benar sesuai dengan ilmu tajwid maupun mengkaji kandungan isinya hukumnya wajib bagi setiap pribadi seorang muslim. Kewajiban seorang muslim terhadap Islam (yang bersumber dari Al-Qur'an) sedikitnya ada 4 macam kewajiban antara lain: Mempelajari peraturan dan hukum-hukum Islam, mengamalkan atau melaksanakan peraturan dan hukum-hukum Islam, mengajarkan peraturan dan hukum-hukum islam itu kepada orang lain! terutama kepada sesama muslim dan Menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, (sehingga orang mengetahui bahwa di wilayah itu terdapat kaum muslimin).³

Ayat- ayat hukum adalah ayat-ayat al qur'an yang berorientasi kepada pembahasan pada hukum. Hal ini meliputi segala kepatuhan manusia terhadap aturan aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan di dunia baik dari ibadah, Syari'at maupun akhlak. Wujudnya Ibadah berupa shalat, puasa, zakat, haji, dan bermuamallah dengan baik: yaitu berlaku jujur, adil, kepedulian sosial dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa di gambarkan bahwa segala aktifitas manusia hanya berorientasi kepada Allah baik berhubungan duniawi maupun ukhrawi.⁴

¹ Amirulloh Syarbini and Sumantri Jamhari, *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an* (Ruang Kata, 2012).

² Fadri Wahyu, 'Pengembangan Masyarakat Islam: Program Magrib Mengaji Kecamatan Koto Tangah Padang, Sumatera Barat', *Alfjad: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (15 June 2018): 24–34, <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i1.1206>.

³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006).

⁴ Muhammad Husni, *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam* (ISI Padangpanjang, 2016).

Ayat tentang hukum yang tertuang dalam Al Qur'an dengan klasifikasi hukum sebanyak 228 ayat.⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, mendefinisikan hukum mengganti kalimat **خَطَابُ اللَّهِ تَعَالَى** (tuntutan Allah ta'alla) dalam definisi di atas dengan **جَطَابُ الشَّرْعِ** (tuntutan syar'i), dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan Allah, melainkan juga ditentukan Rasulullah melalui sunnahnya dan melalui ijma' para ulama.⁶

Untuk menuju pada pemahaman dan pengamalan ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum dengan benar membutuhkan proses dan beberapa ilmu penunjang, antara lain, ilmu Tajwid, ilmu terjemah (Kosa Kata Bahasa Arab), Nahwu Shorof dan ilmu Tafsir. Maka dibutuhkan pembelajaran dan pendampingan agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan mendampingi santri pondok pesantren dalam pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum adalah merupakan Tindakan yang tepat dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang faham faqih dan 'aliim.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka program dampingan ini bertujuan agar santri :

1. Mampu membaca ayat Al-Qur'an tentang Fikih Waris dan Mu'amalah dengan benar, lancar dan baik.
2. Mampu menterjemahkan ayat Al-Qur'an tentang Fikih Waris dan Mu'amalah dengan benar, baik memakai Bahasa Jawa maupun Bahasa Indonesia.
3. Mampu menganalisa Ayat Al-Qur'an tentang Fikih Waris dan Mu'amalah dari segi Nahwu dan Shorof.
4. Mampu memahami kandungan hukum yang terkandung dari Ayat Al-Qur'an tentang Fikih Waris dan Mu'amalah
5. Mampu mewujudkan ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga sebab keadilan ditegakkan melalui syariat islam.
6. Mampu mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris karena semua menjalankan ketetapan dari Allah SWT sehingga mendapat berkah kebaikan dari pembagian harta waris.
7. Mampu menghindarkan diri dari segala kerugian di dunia maupun akhirat, dan perbedaan mendasar tentang kegiatan ekonomi konvensional dan bermualah

⁵ Khurrotul Aini, 'Penafsiran QS. Ali Imran Ayat: 55', *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (16 Desember 2018): 92-106.

⁶ menurut Wahbah Az-Zuhaili, 'Hukum Syara'dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili', n.d.

adalah terletak di sisi tujuannya, islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara ikhlas, patuh akan aturan hingga mempunyai akad-akad yang harus dipatuhi dan disepakati serta prinsip untuk mengedepankan kemaslahatan umat atau bisa kita sebut prinsip saling tolong menolong dan menghindari perselisihan

Alasan Memilih dampingan adalah sangat sedikit sekali orang yang bisa dan mampu serta menguasai ayat al-Qur'an secara sempurna, baik dari segi cara baca yang benar, terjemah analisis nahwu shorof serta makna atau hukum yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Pesantren sebagai salah satu tempat pendidikan bagi masyarakat tentunya memiliki beberapa ciri khas kepesantrenan yang menjadi salah satu cara untuk mendidik para santri dalam mempersiapkan setelah lulus nanti. Tidak terkecuali Pondok Pesantren Qur-any Jombang pun memiliki cara jitu untuk mendidik dan menyiapkan para santrinya tatkala kelak pulang dan harus terjun langsung di masyarakat. Santri yang sangat dinantikan peranannya dalam membangun kehidupan bermasyarakat tentunya harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengabdikan dan melayani terhadap masyarakat secara luas.

Pondok Pesantren Qur-any Jombang mengembangkan kurikulum pendidikannya untuk mencetak pejuang al-Qur'an dengan metode Qur-any. Setiap santri diwajibkan untuk pengabdian mengajar siswa dan melatih guru dengan metode Qur-any. Pengabdian itu berupa membantu lembaga pendidikan yang ditunjuk dalam hal administrasi, akademik dan non akademik. Selama 6 bulan, santri tidak boleh berada di pondok dan juga tidak boleh berada di rumah. Selama pengabdian tetap harus melaksanakan tradisi atau kebiasaan selama di pondok, yaitu Sholat Jamaah, ngaji, istighotsah, makan seadanya dan lain sebagainya. Program ini diharapkan akan dapat membentuk kepribadian santri sesuai dengan visi pondok pesantren yaitu membentuk pejuang al Qur'an.

Pengabdian merupakan salah satu wadah agar santri dapat mengamalkan ilmunya yang telah didapatkan.⁷ Adapun tujuan program pengabdian terserbut adalah sebagai proses mempersiapkan santri dalam menyiapkan diri sebagai insan kamil serta dapat menjadi generasi pejuang yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain

⁷ Muhammad Farid Nasrulloh et al., 'Meningkatkan Kemampuan Baca Kitab Santri PP Sabilul Huda Dengan Bimbingan Baca Kitab Menggunakan Kitab Al-Miftah Lil'ulum', *TRID.ARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)* 4, no. 2 (1 September 2021): 84–90, <https://doi.org/10.35335/abdimas.v4i2.1244>.

itu, pengabdian ini juga sebagai wadah bagi siswa untuk menangani berbagai problem dan masalah yang terdapat dalam lingkup pendidikan dan dalam bermasyarakat.

Setelah diadakan pelatihan dan pendampingan tata cara dalam pemahaman ayat-ayat hukum tentang Waris dan Mu'amalah, maka diharapkan para santri Pondok Pesantren Qur-any Bulurejo Diwek Jombang :

1. Mampu dengan benar membaca, mengartikan, menganalisa , mengetahui hukum dan melaksanakan hukum Waris dan Mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengetahui dasar hukum Waris dan Mu'amalah yang dilaksanakan sehari hari
3. Mampu menjadi pioneer tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum Waris dan Mu'amalah.
4. Mewujudkan ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga sebab keadilan ditegakkan melalui syariat Islam.
5. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan ketetapan dari Allah SWT sehingga bisa mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris dan mendapat berkah kebaikan dari pembagian harta waris.
6. Memahami dengan benar perbedaan mendasar tentang kegiatan ekonomi konvensional dan Syari'ah. Karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan tanpa Riba, saling Ridho, ikhlas, patuh akan aturan hingga mempunyai akad-akad yang harus dipatuhi dan disepakati serta prinsip untuk mengedepankan kemaslahatan umat atau bisa kita sebut prinsip saling tolong menolong dan menghindari perselisihan

Metode Pengabdian

Sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, maka terlebih dahulu dilakukan :

- a. Studi pustaka tentang memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum Waris dan Mu'amalah.
- b. Persiapan bahan dan tempat untuk pelatihan dan pendampingan. .
- c. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
- d. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.
- e. Menentukan dan menunjuk peserta pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan dan pendampingan ini memilih santri pondok pesantren sebagai subyek dampingan dengan pertimbangan yang didapatkan atas dasar hasil survey sebelum pelaksanaan, yaitu :

1. Para santri adalah generasi penerus perjuangan para ulama', kiyai dan tokoh agama, sehingga harus menguasai ilmu agama yang menyeluruh.
2. Para santri selama ini sudah banyak mengetahui tentang hukum Waris dan Mu'amalah, baik teori maupun praktik, tetapi kadang tidak mengetahui dasar hukum dari Waris dan Mu'amalah yang dilakukannya.

Dengan pertimbangan tersebut, maka diperlukan pelatihan dan pendampingan dari teori sampai pada praktiknya. Sehingga dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para santri benar-benar faham tentang dasar hukum dari Waris dan Mu'amalah yang sesuai tuntunan ajaran agama Islam dengan mengetahui dasar hukumnya

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam 2 kelompok, yaitu satu kelompok santri putra dan satu kelompok santri putri. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dampingan yaitu pondok pesantren yang seluruh kegiatannya dipisah antara santri putra dan santri putri. Kegiatan pengabdian berlangsung sebagaimana tabel di bawah ini :

KEL	HARI JAM	TANGGAL	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PERTEMUAN
I	Senin 19.30 WIB sd 20.30 WIB	5 Sept 2022 sd 28 Nop 2022	45 Santri Putri	12 X Pertemuan
II	AHAD 19.30 WIB sd 20.30 WIB	4 Sept 2022 sd 27 Nop 2022	45 Santri Putra	12 X Pertemuan

Hasil Pelatihan Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para santri tentang konsep fikih Waris dan Mu'amalah.
2. Meningkatnya keterampilan para santri dalam melaksanakan transaksi-transaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam
3. Mampu menjelaskan kepada masyarakat di desa tempat mereka tinggal tentang fikih muamalah.
4. Faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada santi ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif.
5. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan.

Diskusi Keilmuan

1. Tentang Fikih Waris

Ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan atau peninggalan seseorang kepada saudara dan keluarga yang ditinggalkannya sesuai dengan syariat Islam.⁸ Dalam Al Qur'an telah banyak disebutkan ayat-ayat yang menerangkan mengenai ilmu mawaris. Dalam beberapa ayat tersebut dijelaskan bagian setiap ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan, bagaimana syarat-syaratnya dll. Sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada Al Qur'an dan As Sunah kita harus menggunakan pedoman yang ada di dalamnya ketika menentukan kepada siapa saja dan seberapa besar bagian dari harta warisan yang kita.⁹

Sedangkan manfaat mempelajari Fikih Waris antara lain adalah:

a. Mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut.¹⁰

Di dalam Al Qur'an telah diatur siapa saja yang boleh menjadi ahli waris dan siapa yang tidak serta seberapa besar bagian yang diterimanya, seperti untuk anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing mendapat bagian yang berbeda.

⁸ Nursyamsudin Nursyamsudin, 'Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (8 June 2018): 69, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.

⁹ Fadlih Rifenta and Tonny Ilham Prayogo, 'Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam', *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (25 June 2019): 111–27, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>.

¹⁰ Eka Rahayu Purbenazir, 'Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (11 April 2017), <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465>.

b. Mengamalkan ayat-ayat suci dalam Al Quran yang membahas tentang pembagian harta warisan.¹¹

Ketentuan pembagian warisan didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa : 7 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

c. Menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pengambil alihan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

Karena dengan mewariskan harta peninggalan kepada keluarga atau orang yang benar maka akan terhindar dari penyalahgunaan harta oleh pihak tak bertanggungjawab yang dapat merugikan pewaris.

d. Mengetahui syarat dan rukun pembagian warisan

Syarat mawaris adalah matinya muwaris, hidupnya ahli waris, tidak adanya penghalang kewarisan. Sementara rukun pewarisan yaitu pewaris atau orang yang meninggal dunia dan memiliki harta yang akan diberikan kepada ahli warisnya, ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan nasab atau pernikahan.

e. Mengetahui sebab-sebab pewarisan

Adapun beberapa sebab pewarisan yaitu karena adanya :

- 1) Hubungan Kekerabatan – Dalam surat al-Anfal ayat 75 : ...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal : 75).
- 2) Hubungan Perkawinan – Hubungan pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi serta telah sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Hubungan karena sebab Al Wa'la – Kekerabatan karena adanya perjanjian tolong menolong dan pemberian kebebasan.

f. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan

¹¹ Refsi Inggranawat and Shindu Irwansyah, ‘Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Pasal 177 KHI Dan SEMA No. 2 Tahun 1994 Tentang Besar Bagian Waris Ayah’, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (23 December 2021): 63–68, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>.

Untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman hidup diantara anggota keluarga yang ditinggalkan maka pembagian harta warisan yang benar dan syariat harus benar-benar dipelajari agar tidak muncul rasa ketidakadilan.

g. Memahami asas-asas hukum kewarisan Islam

- 1) Asas Ijbari – Terjadinya pemindahan harta seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi dengan sendirinya secara langsung tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan dari pihak pewaris.
- 2) Asas Bilateral – Seseorang menerima hak kewarisan yang bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari garis keturunan perempuan dan laki-laki. Ayat di dalam Al Qur'an terkait asas ini ada dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.
- 3) Asas Individual – Setiap ahli waris berhak atas harta warisan yang didupakannya tanpa terikat oleh ahli waris lain.
- 4) Asas Keadilan Berimbang – Keseimbangan antara hak dengan kewajiban, serta keseimbangan antara dasar kebutuhan dan kegunaan tanpa memandang jenis kelamin.¹²

Islam telah membuat aturan tentang hukum pewarisan dengan sangat adil tanpa memandang gender, semua memiliki hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan hanya perbandingannya saja yang berbeda. Al Qur'an telah menjelaskan secara terperinci mengenai detail hukum yang mengatur pembagian harta warisan tanpa mengabaikan hak seorang pun dan disesuaikan dengan kedudukan nasabnya.

2. Tentang Fikih Mu'amalah

Muamalah menurut Fiqh ada dua macam yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, Fiqh Muamalah artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik¹³. Sedangkan dalam arti luas, Muamalah merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan islam. Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi Muamalah Adabiyah atau

¹² Musa Musa, 'Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2 November 2021): 53–78, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2154>.

¹³ Zainil Ghulam, 'Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (30 October 2016): 277–97.

muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang Akad, harta, hak dan juga pembagiannya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah Muamalah madiyah atau Muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang Jual beli, kerjasama, gadai, Syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa, menyewa, titipan, hiwalah, ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya.¹⁴

Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syari'at Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari'at islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan, ada huku-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup di dunia ini. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syari'at islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat. Namun muamalah ini dipelajari tidak semata mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani kita butuh yang namanya aturan agar yang kita dapatkan tidak memberikan kita akibat buruk. Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari mudharat dan kerugian.¹⁵

Manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial, jadi dalam menjalani hidupnya mereka harus berinteraksi dengan manusia lain bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Aturan aturan Islam itulah yang dipelajari di Fiqh Muamalah. Muamalah dalam Islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syari'at Islam. Muamalah ini membantu kita mengetahui yang mana yang haram dan yang halal dalam jual beli. dalam Islam, jual beli bisa saja menjadi tidak sah bila tidak

¹⁴ H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

¹⁵ Harisah Harisah, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah', *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 August 2020): 172–85.

memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Maka dari itu kita harus mempelajari apa saja syarat dan rukunnya agar transaksi jual beli yang kita lakukan sah.¹⁶

Ada berbagai manfaat yang bisa didapat bila kita belajar muamalah dalam Islam, antara lain :

- a. Memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fiqh tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu per satu.
- b. Membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah.

Mengetahui keindahan syari'at islam dari kaidah fiqh. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fiqh. Fiqh muamalah lebih berfokus pada urusan dunia terlebih lagi jual beli, jadi bila kita mempelajari muamalah ini kita akan bisa belajar masalah usaha atau bisnis. Bagaimana kita menjalankannya sesuai dengan syari'at islam.

Kesimpulan.

Berdasarkan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa, para santri dapat membaca, mengartikan, menganalisis, mengetahui hukum dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an tentang Hukum Waris dan Mu'amalah dengan baik dan benar. Pengetahuan dan pemahaman santri tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum Waris dan Mu'amalah menjadi meningkat. Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu mengadakan pelatihan dan pendampingan serupa di berbagai pondok pesantren, madrasah atau kelompok-kelompok masyarakat. elakukan kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat dan instansi untuk melakukan pelatihan dan pendampingan yang serupa. Adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga masyarakat benar-benar dapat mempraktekan hasil pelatihan dan pendampingan di lingkungannya masing-masing.

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (16 February 2021): 33–59, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.

Daftar Pustaka

- Aini, Khurrotul. 'Penafsiran QS. Ali Imran Ayat: 55': *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (16 December 2018): 92–106.
- Az-Zuhaili, Menurut Wahbah. 'Hukum Syara'dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili', n.d.
- Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Ghulam, Zainil. 'Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam'. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (30 October 2016): 277–97.
- Harisah, Harisah. 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah'. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 August 2020): 172–85.
- Husni, Muhammad. *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam*. ISI Padangpanjang, 2016.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. 'Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan'. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (16 February 2021): 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.
- Musa, Musa. 'Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata'. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2 November 2021): 53–78. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2154>.
- Nasrulloh, Muhammad Farid, Muhammad Syafiuddin Shobirin, Rina Dian Rahmawati, and Syaifuddin Syaifuddin. 'Meningkatkan Kemampuan Baca Kitab Santri PP Sabilul Huda Dengan Bimbingan Baca Kitab Menggunakan Kitab Al-Miftah Lil'ulum'. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)* 4, no. 2 (1 September 2021): 84–90. <https://doi.org/10.35335/abdimas.v4i2.1244>.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin. 'Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam'. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (8 June 2018): 69. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.
- Purbenazir, Eka Rahayu. 'Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang'. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (11 April 2017). <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465>.
- Refsi Inggranawat and Shindu Irwansyah. 'Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Pasal 177 KHI Dan SEMA No. 2 Tahun 1994 Tentang Besar Bagian Waris Ayah'. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (23 December 2021): 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>.
- Rifenta, Fadlih, and Tonny Ilham Prayogo. 'Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (25 June 2019): 111–27. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>.

Moch. Sya'roni Hasan, dkk.

Meningkatkan Pemahaman Ayat-ayat hukum Waris dan Mu'amalah...

Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Lentera Hati, 2006.

Syarbini, Amirulloh, and Sumantri Jamhari. *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*. Ruang Kata, 2012.

Wahyu, Fadjri. 'Pengembangan Masyarakat Islam: Program Magrib Mengaji Kecamatan Koto Tengah Padang, Sumatera Barat'. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (15 June 2018): 24–34. <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i1.1206>.

Lampiran:

**JADWAL KEGIATAN
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SANTRI DALAM PEMAHAMAN AYAT-AYAT
HUKUM WARIS DAN MU'AMALAH DI PONDOK PESANTREN QUR-ANY JOMBANG**

PEMATERI : Dr. Hj. Qurrotul Ainiyah, M.HI

NO	HARI/TGL/ WAKTU	MATERI	TEMPAT
1	Senin, 5 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Pengenalan Materi Qur- any 1,2,3,4,6	Aula Pondok Putri
2	Senin, 12 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Waris	Aula Pondok Putri
3	Senin, 19 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Waris (lanjutan)	Aula Pondok Putri
4	Senin, 26 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Praktik Penghitungan Waris	Aula Pondok Putri
5	Senin, 3 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Wasiat	Aula Pondok Putri
6	Senin, 10 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Hibah	Aula Pondok Putri
7	Senin, 17 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Jual Beli	Aula Pondok Putri
8	Senin, 24 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Riba	Aula Pondok Putri
9	Senin, 7 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Pencatatan dalam Akad	Aula Pondok Putri
10	Senin, 14 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Analisa tentang akad jual beli Online	Aula Pondok Putri
11	Senin, 21 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Analisa tentang berbagai macam transaksi perbankan di Indonesia	Aula Pondok Putri
12	Senin, 28 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Evaluasi	Aula Pondok Putri

PEMATERI : Dr. Moch. Sya'roni Hasan, M.PdI dan Dr. Muhammad Anas Ma'arif, M.PdI

NO	HARI/TGL/ WAKTU	MATERI	TEMPAT
1	Ahad, 4 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Pengenalan Materi Qur- any 1,2,3,4,6	Aula Pondok Putra
2	Ahad, 11 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Waris	Aula Pondok Putra
3	Ahad, 18 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Waris (lanjutan)	Aula Pondok Putra
4	Ahad, 25 Sept 2022 19.30 – 20.30 WIB	Praktik Penghitungan Waris	Aula Pondok Putra

Moch. Sya'roni Hasan, dkk.


Meningkatkan Pemahaman Ayat-ayat hukum Waris dan Mu'amalah...

5	Ahad, 2 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Wasiat	Aula Pondok Putra
6	Ahad, 9 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Hibah	Aula Pondok Putra
7	Ahad, 16 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Jual Beli	Aula Pondok Putra
8	Ahad, 23 Oktober 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Riba	Aula Pondok Putra
9	Ahad, 6 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Ayat Tentang Pencatatan dalam Akad	Aula Pondok Putra
10	Ahad, 13 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Analisa tentang akad jual beli Online	Aula Pondok Putra
11	Ahad, 20 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Analisa tentang berbagai macam transaksi perbankan di Indonesia	Aula Pondok Putra
12	Ahad, 27 Nov 2022 19.30 – 20.30 WIB	Evaluasi	Aula Pondok Putra

Jombang, 3 September 2022

Pengasuh Pondok Pesantren

Qur-any Jombang



A.A. Abdahu Qoyim Ya'qub